

MERUBAH PARADIGMA PERPUSTAKAAN MELALUI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Yuniwati Yuventia

UNDIP Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: yuvenyuni@gmail.com

Abstrak: *Perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dijelaskan bahwa : (a) Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat; (b) Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa; (c) Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. namun demikian dalam realitas belum sesuai dengan harapan salah satunya kekurangpahaman masyarakat terutama para pengambil kebijakan tentang standar perpustakaan. Uraian tentang standar nasional perpustakaan ini diharapkan dapat merubah paradigma perpustakaan sebagai gudang atau tumpukan buku menjadi perpustakaan sebagai information resource.*

Kata kunci : *Paradigma, Standar Nasional Perpustakaan, Legalitas*

A. Pendahuluan

Mendengar kata perpustakaan maka sebagian orang akan membayangkan suatu ruangan yang penuh dengan setumpuk buku dan tidak tertata sedangkan sebagian lagi menganggap bahwa perpustakaan merupakan deretan buku yang telah di atur dengan rapi pada rak atau almari. Keberadaan perpustakaan sebenarnya sudah ada sejak jaman dahulu hanya perkembangan yang lambat sehingga tidak mengalami kemajuan yang berarti. Namun pada tiga dasa warsa terakhir sejalan dengan era globalisasi / *borderless world* maka telah meningkatkan pula perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya bangsa. Kemajuan yang pesat dibarengi dengan meningkatnya permintaan informasi oleh masyarakat. Informasi yang cepat, tepat dan akurat. Informasi yang cepat berarti masyarakat mengharapkan untuk bisa mendapatkan atau memperoleh informasi yang diharapkan dalam “time” yang tidak terlalu lama

boleh dikatakan dalam hitungan detik. Sedangkan informasi yang tepat diartikan sebagai perolehan informasi yang sesuai dengan harapan dan permintaan, dengan banyaknya informasi sejenis maka terkadang masyarakat mengalami kebingungan dalam memilih sebageian dari sejumlah besar informasi yang diperoleh dalam proses penelusuran. Kuantitas jawaban atas permintaan informasi dari berbagai sumber menjadikan masyarakat sebagai pengguna informasi menjadi “gamang” sehingga membutuhkan jawaban kepastian akan kualitas dari sumber informasi. Artinya sumber informasi yang digunakan sesuai dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual dan kebenaran.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya yang sangat pesat mempengaruhi segala bidang kehidupan masyarakat termasuk bidang kejahatan. Munculnya *the new dimention of crime* seperti *white collar crime*, *corporate crime*, *computer crime*, *cyber crime* merebaknya situs porno, rekaman/foto mesra para pejabat serta berbagai kejahatan non-konvensional seperti : *Terorisme*, *Illegal Logging*, *Illegal Fishing*, *Women and Child Triffiking*, pembunuhan dengan mutilasi, serta timbulnya kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak remaja (termasuk wanita seperti *geng Nero* di Pati, Jogjakarta, geng motor di Bandung, dll) sebagai ancaman dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ataupun masyarakat seluruh dunia.

Ancaman dan tantangan yang senantiasa harus ditangkal dengan berbagai konsep, pemikiran dan sistem perlu diupayakan oleh pemerintah, lembaga independen maupun masyarakat. Persoalannya muncul pertanyaan bahwa apakah penyebabnya ?. Perkembangan iptek yang pesat ?. Penerimaan dan pemanfaatan iptek masyarakat yang salah ?. Sistem cegah tangkal yang lemah dan belum tepat ?. Sarana sensor yang kurang memadai ? dan berbagai hal yang lain. Kompleksitas persoalan dan permasalahan tersebut harus disikapi dengan arif bijaksana oleh berbagai pihak. Pemerintah, lembaga independen, lembaga pendidikan, orang tua atau keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat secara bersama, berpadu dan berkesinambungan melakukan peran dalam memilah dan memilih informasi yang benar dan sesuai dengan tingkatan penggunaanya. Dalam hal ini penulis ingin memaparkan bagaimana peran lembaga atau dunia pendidikan sebagai salah satu sarana perolehan dan peningkatan kecerdasan seseorang. Terdapat beberapa komponen untuk mendukung keberhasilan seseorang untuk mencapai tataran kecerdasan, baik kecerdasan intelektual maupun moral yaitu lembaga pendidikan, pendidik (sumber daya manusia), anak didik, sistem pendidikan, sarana dan prasarana pendukung. Dan salah satu sarana pendukung proses pembelajaran dalam dunia atau lembaga pendidikan adalah perpustakaan. Seberapa besar peran, fungsi dan manfaat perpustakaan

sudah terjabarkan dalam undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Hal ini sudah merupakan bentuk dukungan pemerintah sebagai pengambil kebijakan negara untuk dapat digunakan sebagai pedoman atau panduan penyelenggaraan perpustakaan.

B. Pembahasan

Peran Pendidikan

Dunia pendidikan memiliki andil dan peran yang besar dalam mendukung proses pembelajaran seseorang untuk dapat menjadi manusia yang berkualitas secara intelektual, mental maupun moral. Fungsi mendidik yang diharapkan mampu mengarahkan agar seseorang memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih informasi demi peningkatan intelektual diri. Intelektual saja rasanya tidak menjadikan seseorang menjadi baik dan benar secara umum dalam menjalani kehidupannya. Pilihan hitam atau putih, baik atau buruk, positif atau negatif, mengganggu atau memberikan kenyamanan hidup adalah pilihan. Namun alangkah baiknya apabila seseorang bisa memilih yang baik, benar dan positif sehingga dampak hidup dan penciptaan kenyamanan kehidupan diri maupun lingkungan tercapai.

Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan untuk peningkatan sarana mencapai kecedasan dan meningkatkan intelektual bangsa. Oleh karena itu pendidikan harus dikedepankan agar tujuan mencerdaskan masyarakat dapat tercapai. Untuk itu maka dunia pendidikan perlu didukung berbagai pihak agar dapat terlaksana dengan baik. Salah satu dukungan adalah ketersediaan bahan bacaan sebagai penambah pengetahuan maupun memfasilitasi proses pembelajaran melalui ketersediaan informasi yang memadai sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada. Salah satu sarana penyedia informasi adalah perpustakaan, yang dikelola dengan standar baku baik nasional maupun internasional, memadai, lengkap dan dekat. Ketersediaan perpustakaan sebagai unit atau bagian dari organisasi kependidikan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk informasi ilmiah maupun populer kepada masyarakat yang membutuhkan.

Legalitas Pendukung Perpustakaan

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan telah menunjukkan keseriusan pemerintah sebagai lembaga negara terhadap pentingnya perpustakaan. Dalam pasal 1 disebutkan Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku

guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka (Ari Wijayanti dan Yuniwati Yuventia, 2009). Dengan demikian jelas bahwa koleksi karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam menjadi bahan atau materi guna mendukung terselenggaranya perpustakaan. Sehingga kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengelola karya budaya bangsa Indonesia adalah kegiatan pokok atau utama dari perpustakaan. Bentuk keseriusan pemerintah bahwa perpustakaan menjadi lembaga atau unit yang disertai tugas mengelola karya budaya bangsa adalah Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menyebutkan bahwa dalam rangka pemanfaatan hasil budaya bangsa tersebut, karya cetak dan karya rekam perlu dihimpun, disimpan, dipelihara, dan dilestarikan di suatu tempat tertentu sebagai koleksi nasional. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa setiap penerbit yang berada di wilayah negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah di ibukota propinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan. Lebih lanjut dalam pasal 10 disebutkan bahwa : Pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang diserahkan untuk disimpan berdasarkan Undang-undang ini dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah yang menerimanya, atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal karya rekam yang berupa film ceritera atau dokumenter yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini termasuk perpustakaan perguruan tinggi yang juga memiliki tugas dan kewajiban yang sama dalam mengumpul, mengelola, mengolah, menyimpan, melestarikan serta mendesiminasikan karya sivitas akademiknya.

Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita dan Dokumenter merupakan peraturan pendukung penyelenggaraan perpustakaan. Berdasarkan dukungan undang-undang dan peraturan tersebut maka unit atau lembaga perpustakaan perlu diselenggarakan dengan baik dan berstandar nasional / internasional sebagai wadah hasil karya masyarakat sesuai dengan peran dan fungsinya

dalam mengumpul, mengelola, menyimpan koleksi bahan perpustakaan untuk dapat didesiminasikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Standar Perpustakaan

Istilah perpustakaan sebagai lembaga / unit pengelola informasi dan penting dalam peran dan fungsinya sebagai pendukung pencerdasan bangsa masih menjadi *lip service* oleh berbagai pengambil kebijakan. Bahkan para pengelola sendiri juga masih *gamang* oleh status pustakawan karena pandangan dan paradigma masyarakat tentang perpustakaan yang belum memandang pustakawan sebagai satu profesi yang memiliki peran dan fungsi sebagai sumber daya kelangsungan perpustakaan pada suatu instansi/lembaga. Tri Hardiningtyas dalam bukunya perpustakaan dan budaya literer menyatakan bahwa keberadaan perpustakaan masih dianggap sebagai barang langka, pendirian perpustakaan sebagai sarana peningkatan budaya baca tulis masih dipandang sebelah mata, ironisnya perpustakaan dipandang sebagai pelengkap penderita, karena hanya berurusan dengan buku-buku usang dan kuno (2014:19-20). Salah satu penyebabnya karena kekurangtahuan atau kekurangpahaman masyarakat terutama pengambil kebijakan tentang perpustakaan. Oleh karena itu perlu diupayakan merubah paradigma tentang perpustakaan dengan memberikan penjelasan tentang standar nasional perpustakaan yang menjadi unsur pendirian perpustakaan. Seperti diketahui bahwa standar nasional perpustakaan menjadi pedoman penyelenggaraan suatu perpustakaan.

Bab III Pasal 11, Ayat (1) Undang-undang RI nomor 43 tahun 2007 menyebutkan bahwa Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas: standar koleksi perpustakaan; standar sarana dan prasarana; standar pelayanan perpustakaan; standar tenaga perpustakaan; standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan. Dengan demikian jelas bahwa unsur pendukung perpustakaan meliputi koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga perpustakaan dan penyelenggaraan serta pengelolaan.

Standar koleksi adalah jumlah judul serta jumlah jenis dan bentuk koleksi minimal yang harus dimiliki oleh perpustakaan. Standar sarana dan prasarana adalah jenis sarana yang harus dimiliki untuk dapat digunakan dalam penyelenggaraan perpustakaan. Standar pelayanan adalah jumlah jenis layanan minimal yang harus diberikan oleh perpustakaan. Standar tenaga perpustakaan adalah jumlah minimal tenaga pengelola dan pustakawan di perpustakaan yang dihitung berdasarkan pemustaka aktual dan pemustaka potensial. Standar penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan

berdasarkan tata aturan baku secara internasional dalam mengelola dan menyelenggarakan perpustakaan seperti sistem pengolahan koleksi. Standar nasional perpustakaan tentang koleksi, pengelola, sarana maupun pengelolaan tersebut berbeda satu sama yang lain bergantung dari jenis perpustakaan masing-masing.

Standar nasional perpustakaan khusus instansi pemerintah yang berisi penjelasan tentang standar minimal pengelolaan perpustakaan di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan atau organisasi lain.

Standar nasional perpustakaan Desa/Kelurahan yang menjelaskan tentang penyelenggaraan perpustakaan Desa/Kelurahan sebagai perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat Desa/Kelurahan sebagai sarana sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi dengan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Standar nasional perpustakaan Perguruan Tinggi sebagai acuan dalam pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan perpustakaan perguruan tinggi bagi para pemangku kepentingan yang memuat uraian tentang aturan penyelenggaraan perpustakaan meliputi koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan

Standar Nasional Perpustakaan : Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah yang memberikan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan perpustakaan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah yang memuat uraian tentang aturan penyelenggaraan perpustakaan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah meliputi koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.

Standar Nasional Perpustakaan : Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang memberikan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah yang memuat uraian tentang aturan penyelenggaraan perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah meliputi koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.

Standar Nasional Perpustakaan : Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah yang memberikan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan perpustakaan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah yang memuat uraian tentang aturan

penyelenggaraan perpustakaan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah meliputi koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.

C. Kesimpulan

Secara garis besar standar nasional penyelenggaraan perpustakaan hampir sama yang membedakan adalah jumlah minimal untuk standar koleksi, penghitungan jumlah pengelola perpustakaan, standar minimal layanan, standar minimal sarana prasarana. Sedangkan yang sama adalah semua jenis perpustakaan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiningtyas, T. (2014). *Perpustakaan Dan Budaya Literer* . Surakarta
http://triniharyanti.blogspot.com/2015_05_01_archive.html
<http://digilib.undip.ac.id/index.php/weblinks/open-educational-resources/38-lain/artikel/47-standarisasi-perpustakaan-perguruan-tinggi>
- Perpustakaan Nasional RI. (2013). *Standar Nasional Perpustakaan : Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah*. Jakarta: PNRI.
- , (2013). *Standar Nasional Perpustakaan : Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta : PNRI.
- , (.2013). *Standar Nasional Perpustakaan: Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah*. Jakarta: PNRI.
- , (2013). *Standar Nasional Perpustakaan: Perguruan Tinggi*. Jakarta : PNRI.
- , (2013). *Standar Nasional Perpustakaan: Khusus*. Jakarta : PNRI.
- Wijayanti, Ari & Yuventia, Y. (2009). *Undang-Undang No 43 tahun 2007*. Semarang, BP Undip.